



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 795 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BOMBANA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Tim Pemeriksa Kesehatan yang telah ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai Rumah Sakit penyelenggara pemeriksaan Kesehatan ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

- Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Direktur BLU Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOMBANA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

ttd.

HASDIN NOMPO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETRAIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Rizky Kurnia Rahman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 795 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOMBANA TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOMBANA TAHUN 2024

Pengawas I	: Darwis, SE
Pengawas II	: Tarzan, SKM., M.Sc
Penanggung Jawab	: drg. Riswanto, M.KM
Ketua	: dr. Eko Krahmadi, Sp.B
Wakil Ketua	: Apt. H. Muh. Alwi, S.Si., MM
Sekretaris	: Darmiati, S.Kep., Ns
Bendahara	: Hasnawati, S.Si

I. Tim Pemeriksaan Fisik

1. dr. Febrianto Powatu, Sp.N (Koordinator)
2. dr. Sari Yuniar PS., Sp. PD (Wakil Koordinator)
3. dr. Septian Yudo Pradana, Sp. JP
4. dr. Nurkamilawati Arista, Sp. OG
5. dr. Sakiyah Mustainah, Sp. KG
6. dr. Ied Rakhma, M.Kes., Sp. THT-KL
7. dr. Desti Priani, Sp. M
8. dr. Yulia Devina Suci, Sp. P
9. dr. Triadi Putra Paladan
10. dr. Anggia Dwi Stephanie Tandipayuk
11. Waode Muhfiah Mahmud, S.Kep., Ns
12. Asriani , S.Kep., Ns
13. Dahniar, S.Kep., Ns
14. Kasfinawati, S. ST
15. Rachmat Muhammad, S.Kep., Ns
16. Waode Berniatin, AMKG

17. Nurjami'ah, S.Kep., Ns
18. Rosdiana, AMK
19. Aminah, S.Kep., Ns
20. Widianti Rakhmat, S.Kep., Ns
21. Kasman Ade Putra, S.Kep
22. dr. Muhammad Mufaiduddin
23. dr. La Ode Muhammad Razil
24. dr. Junia Rumenta R. Hutabarat
25. dr. Nurul Hidayah Kusuma
26. Sadahlia Putri Fanela, S.Kep., Ns
27. Edi Palulun, AMKG
28. dr. Eko Krahmadi, Sp.B

II. Tim Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium)

1. dr. Juranah, Sp. Pk (Koordinator)
2. Sufiani, AMAK (Wakil Koordinator)
3. Nuramalia Ramdhani, AMAK
4. Marsina Umar, AMK
5. Sri Umiarti, S. Tr. Kes

III. Tim Pemeriksaan Penunjang (Radiologi)

1. dr. Asriani Anwar, Sp. Rad., M.Kes
2. Andi Wardah, MR
3. Ebtan Hidayat, A.Md. Rad
4. Rusmiati Ramli, A.Md. Kes
5. Ainun Ika Putri, A.Md. Kes

IV. Tim Administrasi

1. Nirmawan Idrus, S.Farm., Apt (Koordinator)
2. Asrul, SKM., M.Kes (Wakil Koordinator)
3. Ilham, SKM
4. Efriana, SKM
5. Andi Musliani Muslimin, S.Kom
6. Lelly Sari Army, SKM
7. Jefri E Daga, S.Kom

V. Tim Perlengkapan

1. Yuliana, SKM (Koordinator)
2. Hj. Irma Idrus, SKM (Wakil Koordinator)
3. Suhuria, SKM
4. Aminah B, A.Md. Ft
5. Elsa Sani
6. Mariawa
7. Nurfadillah, SKM
8. Fidyah Ramadhani, SKM
9. Widiawati, SKM
10. La Robi, A.Md. TEM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

ttd.

HASDIN NOMPO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETRAIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOMBANA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Rizky Kurnia Rahman